



**WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi kasus KUA
Kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo)**

Mas Habib Syaifulloh¹, Dzulfikar Rodafi², Dwi Ari Kurniawati³

Syaifullomashabib@gmail.com, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id, dwi.ari@unisma.ac.id

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

Abstract

Marriage in the Indonesian legal system, especially for those who adhere to the Islamic religion requires a guardian in marriage. These obligations can be seen in the regulations issued by the government, including in the Compilation of Islamic Law Article 19 to Article 23 and Minister of Religion Regulation Number 11 Year 2007 regarding Marriage Registration Article 18. The necessity for the guardian in marriage is basically an agreement of the majority of scholars, except Madzhab Hanafiyah which does not require a guardian for women, especially if the woman has grown up and is able to account for every word and deed. (1) What is the Position of Judge Guardian in Marriage in the perspective of Islamic Law and Positive Law in KUA of Wonoayu District and (2) How is the Legality of Judge Guardian in Perspective of Islamic Law and Positive Law in KUA of Wonoayu Sidoarjo District ?. This study aims to determine as clearly as possible the position of the guardian judge in KUA Wonoayu District, and to determine the validity of the guardian judge according to positive law and Islamic law. The research method used is the field research method where this research is descriptive in nature. Data collection method is done through observation, and interviews. Source of data used comes from primary data and secondary data. Analysis of the data used is qualitative data analysis with an inductive thinking approach. Based on the results of the study concluded that, the position of guardian judge in KUA Wonoayu District Regulation of the Minister of Religion Number 2 of 1987 concerning the Guardian Judge, Regulation of the Minister of Religion Number 11 of 2007 concerning Marriage Registration, KHI Article 23 paragraph 2 and Al-Quran Surah 2 Al-Baqarah paragraph 232 and authorize the KUA to appoint a guardian of the judge as marriage guardian. the position of the judge's guardian as a guardian in marriage is considered valid according to positive law and Islamic law based on positive law namely KHI Article 23 paragraph 2 where the change from the guardian nasab to the judge's guardian is because the trustee is made after the decision of the Religious Court regarding the guardianship of the guardian. based on Islamic law namely Al-Qu'ran 24th letter An-Nur verse 32 there is an order to marry men and women who are alone who deserve to be married, then the second letter to Al-Baqarah verse 232. So in this case the KUA should carry out the marriage contract in accordance with the provisions of the law, to the bride and groom to always ask for permission from the trustees of the nasab and the trustees of the nasab to achieve mutual benefit.

Keywords: guardian judge, marriage, law

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang pasangan. Sudah merupakan sifat manusiawi memiliki rasa terhadap lawan jenis. Untuk menghalalkan serta menyalurkan hasrat Manusiawi tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan inilah yang menjadi pondasi awal terbentuknya sebuah keluarga secara Hukum Positif. Menurut Jazari (2019:2) menikah selain menjadi sunnah Nabi juga mempunyai arti yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai nilai sosial, kemasyarakatan, individu, dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan juga berperan penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai suatu kehormatan di mata masyarakat yang lain.

Secara Hukum Islam, Agama Islam meyakini berkeluarga dikarenakan dari bathiniyah seseorang dapat mencapai kebahagiaan melalui berkeluarga yang baik dan sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mendapat rezeki Tuhan. Secara Hukum Islam dalam Al Qur'an mengatakan dalam surat Azzuriyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan dalam Hukum Indonesia, yang terkhusus penganut Agama Islam wajib untuk menghadirkan wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut terdapat pada pasal 19 sampai dengan pasal 23 KHI (kompilasi Hukum Islam) dan ada juga dalam Pasal 18 nomor 11 tentang pencatatan pernikahan. Kewajiban adanya wali dalam perkawinan pada Dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman QS. Al Nuur 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Maka dari itu setiap calon pengantin harus mendaftarkan terlebih dahulu tentang registrasi pendaftaran ke KUA, dengan syarat ketentuan syarat registrasi yang berlaku. Permasalahan yang Penulis angkat terletak di KUA Kecamatan Wonoayu tentang wali hakim yang mana di pertanyakan tentang keabsahannya dalam menjadi wali di pernikahan. Wali Hakim dalam melakukan perkawinan merupakan sebagai pengganti wali jika wali nasab atau wali aqrab sedang melaksanakan ihram yang berarti jauh untuk di hadirkan. atau keberadaan wali tersebut tidak diketahui keberadaannya atau wali tersebut tidak mau atau enggan untuk menikahkannya. Sejauh pandangnya wali nasabnya ada dan tidak ada halangan maka wali hakim tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pernikahan. Andaikan pernikahan kukuh untuk dilaksanakan dengan memerlukan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan tetapi masih adanya wali yang senasab dan wali nasabnya tidak berhalangan maka pernikahan yang telah terlaksana tersebut tidak sah atau batal.

B. Metode

Penelitian yang di gunakan oleh peneliti kali ini menggunakan penelitian hukum Normatif – Empiris, Dimana penggunaan pendekatan hukum normatif (undang undang) dan (Al quran) yang di gabungkan dengan berbagai unsur empiris (lapangan) yakni mengenai pengimplementasikan ketentuan ketentuan hukum normatif dalam kehidupan yang terjadi pada suatu masyarakat umum ,khususnya tentang pernikahan dalam tata Hukum republik Indonesia .yang di atur pada pasal 19 sampai pasal 23 KHI dan PMA nomor 11 tahun 2007 tentang

pencatatan Nikah.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan ,dikarenakan dalam memperoleh data peneliti diharuskan datang langsung ke lapangan yang terletak di KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk mengobservasi,pengamatan,dan data yang diperoleh dilakukan dengan wawancara yang mana jenis penelitian ini masuk dalam penelitian Hukum empiris. Penelitian Hukum empiris ialah penelitian yang bersumber melalui wawancara.dengan memakai sumber data primer dan sekunder.

C. Hasil Pembahasan

Peran orang tua di dalam suatu pernikahan merupakan sangat penting khususnya dalam menikahkan putrinya atau istilahnya wali nikah.dalam perwalian nikah sudah juga di atur dalam undang-undang pada pasal 20 ayat 1 ,yaang menjelaskan bahwasannya yang bertindak dalam pernikahan sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang melengkapi syarat hukum islam yakni muslim.dan syarat dalam hukum islam jika menikahkan seorang putrinya maka yang pasti akan menjaadi wali nikahnya adalah ayahnya/orang tua kanadung dan harus memiliki hubungan sedarah atau nasab.

Dalam hal ini kedudukan wali Hakim menurut perspektif Hukum Islam adalah mempunyai peran penting untuk keabsahannya dalam suatu akad nikah, seperti yang tercantum dalam hadist rosulullah SAW:

عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه وسلم والاربعه لانكاح الابول رواه احمد

Artinya: Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda:“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”. (HR. Riwayat Ahmad dan Imam Empat).(Aladif, 1997)

Berdasarkan hadist di atas bahwasannya jika terjadi sebuah perkawinan tanpa menghadirkan seorang wali maka tidak sah akan akad suatu pernikahan tersebut, dimana wali mempunyai hak kekuasaan dan tanggung jawab yang mutlak. Dalam AL Quran juga menjelaskan mengenai dasar hukum wali dalam pernikahanyang terdapat pada surat Al Baqarah ayat 232 yang artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu,

lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan cara yang ma'ruf.

Begitupula kedudukan wali menurut perspektif Hukum positif terjadinya pernikahan dengan wali hakim tidak akan terjadi bila tidak ada orang tua yang mempunyai anak angkat. Yang mana dalam pernikahan diharuskannya adanya seorang wali yang penting untuk keabsahan pernikahannya dan jika apabila calon pengantin tidak mempunyai wali dengan alasan telah meninggal orang tuanya dan tidak ada kerabat lagi atau terjadi penolakan terhadap orang tua mempelai (tidak direstui) atau biasa di sebut (wali adhal) maka dengan itu bisa di ajukan ke pengadilan dengan permohonan untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim untuk keabsahannya. Dalam bahasa arab anak angkat disebut "tabanny" yang memiliki arti kebiasaan. Kebiasaan ini dimaksudkan pada masa zaman jahiliyah mengabdopsi anak merupakan sebuah tradisi, sperti riwayat cerita rosulullah muhammad SAW mengadopsi Zaid bin Haristah radhiyallahu 'anhu sebelum rosulullah muhammad SAW di utus oleh Allah SWT sebagai nabi, kemudian Allah SWT menurunkan larangan tentang perbuatan diatas dalam firmanNya yang terdapat dalam surat AL Ahzab ayat 4 yang Artinya : Dan Allah SWT tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

Status kedudukan Hukum Sah tidaknya wali hakim sebagai wali sebab adhol atau wali hakim yang di tugaskan ke kepala KUA sebagaimana surat tugas dari pengadilan dan dimana kedudukan dan keabsahannya dinilai sangat penting berdasarkan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu :

- a. Dalam Hukum Positif republik Indonesia yang berpedoman dasar pada Pasal 23 ayat 2 KHI yang isinya bahwasannya pergantian wali dalam pernikahan dari wali yang senasab kepada wali Hakim dalam pernikahan yang mana tidak di

restui hubungannya untuk melaksanakan pernikahan atau di sebut adhal dapat di laksanakan dengan pedoman kepada keputusan Pengadilan Agama tentang Keadhoaln wali tersebut yang biasanya di limpahkan ke Kepala KUA setempat untuk merelasiasikan pernikahn tersebut.

- b. Jika Menurut Perspektif Hukum Islam terdapat pada surat Al baqarah ayat 232 yang menjelaskan bahwasannya seorang wali dilarang untuk menghalangi perkawinan seorang wanita yang masuk wilayah kewaliannya dan jika pihak keduanya calon suami dan calon istri bersikukuh untuk menjalin hubungan suami istri yang sah dan baik menurut hukum Islam dan Hukum Positif dengan cara mengajukannya ke pengadilan sebagai wali adhal atau tidak ada nya keberadaan seorang wali yang senasab yang mana keterangannya adalah untuk memberikan masalah dan menghindari ke madhorotannya dan yang tentunya untuk menghindari terjadinya perzinaan yang jelas di larang secara hukum positif dan hukum islam

jadi tentang wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan adalah saling mempunyai peran penting dan saling berkaitan yang mana saling mengatur dan melarang untuk mengarah ke madhorotan dan mengarahkan kemaslahatannya.

Daftar Rujukan

- Jazari, Ibnu. (2019). Pandangan dan Hukum Islam terhadap wanita dalam masa Iddah yang berhubungan dengan pria lain melalui media sosial. Hikmatina Vol 1. No: 2 [http jurnal fai unisma](http://jurnal.fai.unisma).
- Aladif, M. (1997). *terjemah Bulugh al Maram*. pt karya toha putra.

Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014
Peraturan menteri Agama nomor 11 tahun 2007
Peraturan Menteri Agama Pasal 18 ayat 1
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019
Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005
Peraturan Menteri Agama pasal 18 Ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014